



**WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 14 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA BINJAI TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P.RKPD) sebagaimana rencana tahunan daerah dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P.RKPD) memuat arah kebijakan Pemerintah Kota Binjai satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
  - c. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P.RKPD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani dalam setiap Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2015;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan .....

10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2015.**

**Pasal 1**

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2015 yang selanjutnya disebut P.RKPD Kota Binjai Tahun 2015, adalah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015.
- (2) P.RKPD Kota Binjai Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi:
  - a. seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai dalam merencanakan program dan kegiatan Tahun 2015 yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja SKPD;
  - b. penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Kota Binjai Tahun 2015.
- (3) P.RKPD Kota Binjai Tahun 2015 sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
  - a. Bab I : Pendahuluan
  - b. Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD
  - c. Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
  - d. Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
  - e. Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD
  - f. Bab VI : Kaidah Pelaksanaan
  - g. Bab VII : Penutup

**Pasal 2**

Dokumen P.RKPD Kota Binjai Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), adalah berupa Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3 .....


**Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

**Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 5 Juni 2015**

**WALIKOTA BINJAI,**



**MUHAMMAD IDAHAM**

**Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 5 Juni 2015**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,**



**ELYUZAR SIREGAR**


**BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2015 NOMOR 14**

## *Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah*

---

- ❖ Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
  - ❖ Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih pada tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
  - ❖ Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - ❖ Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan kinerja program/kegiatan tahun berjalan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2014.

**WALIKOTA BINJAI**

  
**H. M. IDAHAM, SH, MSI**

